



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 294 /IV.02/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keterpaduan program dan pencapaian sasaran kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prioritas program perlu dilakukan kajian dan pembahasan antar instansi terkait;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2006 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun 2006.
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan membahas penentuan serta pencapaian sasaran program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi stakeholder dengan tidak mengabaikan keberlanjutan daya dukung dan kualitas lingkungan tersebut;
- KETIGA :** Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung Tahun 2006 kegiatan Perencanaan Umum dan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2006 dengan Kode Rekening 2.17.01.2.01.001.001.2
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Juli 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.